



WALI KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA  
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi Penyelenggara Negara secara sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
  - b. bahwa dengan adanya penyesuaian ketentuan terkait tata cara pelaporan dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);

5. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 111).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Surabaya.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
6. Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang ditetapkan dengan peraturan ini untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan yang dimilikinya.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan harta kekayaan dalam bentuk dokumen tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, Data Pribadi, Penerimaan, Pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan milik Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.

9. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya kepada KPK.
12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya kepada publik.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil Wajib LHKPN dengan LHKPN.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam pelaksanaan pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, serta mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan negara.

## BAB III WAJIB LHKPN

### Pasal 3

Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah:

- a. Wali Kota;
- b. Wakil Wali Kota;

- c. Staf Ahli Wali Kota;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Asisten pada Sekretariat Daerah;
- f. Inspektur;
- g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. para Kepala Badan;
- i. para Kepala Dinas;
- j. Kepala Satuan;
- k. para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
- m. para Camat;
- n. para Pejabat Pembuat Komitmen;
- o. para Lurah;
- p. para Auditor pada Inspektorat;
- q. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa;
- r. para Ajudan Wali Kota; dan
- s. para Ajudan Wakil Wali Kota.

## BAB IV PENDAFTARAN LHKPN

### Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib mendaftarkan LHKPN dengan menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
  - d. masih menjabat.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak:
  - a. saat pengangkatan pertama sebagai Penyelenggara Negara;
  - b. berakhirnya jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
  - c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun laporan.

- (5) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK, yaitu aplikasi e-LHKPN.
- (2) Penyampaian LHKPN secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas istri/suami;
  - g. identitas anak;
  - h. jenis, nilai, dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
  - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
  - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan; dan
  - k. surat pernyataan.
- (3) Pada pelaporan Harta Tidak Bergerak, Penyelenggara Negara harus memasukkan nilai estimasi saat pelaporan berdasarkan:
  - a. Nilai Jual Objek Pajak;
  - b. Zona Nilai Tanah; atau
  - c. nilai estimasi pasar.

### BAB V VERIFIKASI LHKPN

#### Pasal 6

- (1) KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.

#### Pasal 7

- (1) KPK menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK dengan status pelaporan lengkap atau belum lengkap.

- (2) Apabila hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap, KPK menyampaikan tanda terima melalui surat elektronik kepada Penyelenggara Negara bahwa dokumen yang disampaikan lengkap.
- (3) Apabila hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, KPK menyampaikan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Penyelenggara Negara mengenai dokumen apa saja yang harus diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (4) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menyampaikan perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila batas waktu akhir penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, penyampaian dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila Penyelenggara Negara tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka LHKPN dinyatakan tidak lengkap dan Penyelenggara Negara dianggap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN.

## BAB VI PENGUMUMAN LHKPN

### Pasal 8

- (1) LHKPN yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diumumkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak disampaikannya tanda terima dari KPK.
- (2) LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), diumumkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Pengumuman LHKPN yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara elektronik melalui laman resmi KPK.

## Pasal 9

- (1) Dalam hal LHKPN yang dinyatakan lengkap dan telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diketahui terdapat Harta Kekayaan yang belum dilaporkan dalam tahun berjalan, KPK menyampaikan pemberitahuan melalui surat resmi atau surat elektronik kepada Penyelenggara Negara untuk memperbaiki LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara harus memperbaiki dan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) LHKPN yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan dalam laman resmi KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak perbaikan LHKPN disampaikan Penyelenggara Negara.

## BAB VII PEMERIKSAAN LHKPN

### Pasal 10

- (1) Pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK sebelum, selama, dan setelah Penyelenggara Negara menjabat.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan, KPK dapat meminta data/informasi/keterangan kepada:
  - a. Penyelenggara Negara;
  - b. instansi; dan/atau
  - c. pihak lainnya.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan, maka pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan data /informasi/keterangan yang diminta oleh KPK.

### Pasal 11

Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII TIM PENGELOLA LHKPN

### Pasal 12

- (1) Wali Kota dapat membentuk Tim Pengelola LHKPN untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan wajib LHKPN dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

- (1) Dalam hal Penyelenggara Negara:
  - a. terlambat melaporkan LHKPN;
  - b. tidak melaporkan harta dalam LHKPN secara lengkap dan benar;
  - c. tidak memenuhi undangan klarifikasi dalam rangka pemeriksaan LHKPN;
  - d. tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil konfirmasi/klarifikasi sesuai dengan ketentuan pelaporan LHKPN; dan/atau
  - e. tidak melaporkan LHKPN,KPK menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk memberikan sanksi kepada Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terlambat melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelaporan yang melewati tanggal 31 Maret pada tahun berjalan.
- (3) Tidak melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan tindakan tidak melapor LHKPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB X  
SANKSI

Pasal 14

Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan terkait Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 51); dan
- b. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Agustus 2025

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Rachmad Basari, SE, MM, CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP 19690323 199602 1 001

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 37

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--